



**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING “ALEXANDER
McQUEEN” TERHADAP MEREK TERDAFTAR “MC QUEEN” YANG
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS
PUTUSAN PN NOMOR 04/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

ADINDA KRIDA UTAMI

NIM 11000119120077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING “ALEXANDER
McQUEEN” TERHADAP MEREK TERDAFTAR “MC QUEEN” YANG
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS
PUTUSAN PN NOMOR 04/PDT.SUS-MEREK/2019/PN JKT/PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

ADINDA KRIDA UTAMI

NIM 11000119120077

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING “ALEXANDER
McQUEEN” TERHADAP MEREK TERDAFTAR “MC QUEEN” YANG
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS
PUTUSAN PN NOMOR 04/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

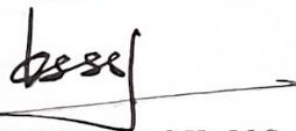
ADINDA KRIDA UTAMI

NIM 11000119120077

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2023

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

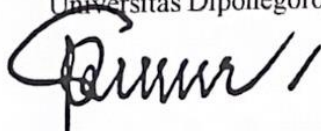
Anggota Penguji II



Rinitam Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulistvawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Mei 2023



Adinda Krida Utami

NIM 11000119120077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Why worry? If you have done the very best you can, then worrying won’t make it any better” – **Walt Disney**

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tua tercinta;
3. Teman-teman yang selalu mendukung;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan;
5. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing “ALEXANDER McQUEEN” Terhadap Merek Terdaftar “MC QUEEN” yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan PN Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”** tepat pada waktunya. Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Penulisan Hukum ini di dalamnya ada beberapa hal yang mungkin saja luput dilakukan oleh Penulis dan mungkin saja tidak dapat sempurna dalam penyelesaiannya. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat dikecilkan peranannya, akhirnya Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran wakil rektor;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran wakil dekan;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi selama ini;
5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
6. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
7. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Segenap dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajar dari semester 1 (satu) hingga 7 (tujuh) yang dari ilmu tersebut Penulisan Hukum dapat terbentuk;
9. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan informasi dan bantuan selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Orang tua Penulis, (Alm) Dr. Doddy Kridasaksana, S.H., M.Hum. dan Imelda Octaviani Utami, S.P., M.P. yang selalu menjadi semangat, kekuatan, dan motivasi Penulis dalam melakukan berbagai langkah kedepan;

11. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan semangat untuk terus melanjutkan studi dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik serta tepat pada waktunya;
12. Sahabat *Warga Gresik* tercinta; Dian Nafisah, Nabila Aulia, dan Intan Rahmanindita yang selalu memberikan semangat, menemani lika-liku dalam mengerjakan Penulisan Hukum, dan selalu memberikan energi positif kepada Penulis;
13. Sahabat tercinta; Alfin Rizky, Muhammad Zidane, Nindhita Mega, Divandya Ogusta, Fara Shafa, dan seterusnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan dari SMA hingga saat ini;
14. Teman tercinta dari grup *Yankum Rich*; Nena, Kak Dian, Rey, Jessica, Kak Rafena yang senantiasa memberikan dukungan;
15. Teman-teman *Tanoto Scholars Association Universitas Diponegoro* TELADAN 2020;
16. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019;
17. Almamater kebanggaan Universitas Diponegoro.

Suatu kesempurnaan memang bukanlah hal yang dapat dicapai seorang makhluk. Penulis sangat menyadari sebagai seseorang yang masih dalam tahap belajar, Penulisan Hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran positif guna memperbaiki tulisan lain yang akan penulis buat. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 20 Februari 2023

Adinda Krida Utami

ABSTRAK

Pemilik merek terkenal di bidang *fashion* “ALEXANDER McQUEEN” melayangkan gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar “MC QUEEN” dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal asing “ALEXANDER McQUEEN”. Sebagai pemilik merek yang sah atas merek “ALEXANDER McQUEEN” tentu merasa dirugikan dan memerlukan perlindungan hukum atas merek terkenal yang mereknya ditiru atau dibonceng reputasinya oleh pelaku usaha lain serta perlu ditinjau bagaimana akibat hukum terhadap putusan Hakim terhadap perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu peraturan hukum yang berlaku dan literatur hukum, serta nantinya akan dielaborasikan dengan teori hukum maupun pendapat para ahli. Mengenai hasil akhir dari penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal asing “ALEXANDER McQUEEN” didapat setelah merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sementara itu, dengan sistem *first to file* yang dianut di Indonesia mengakibatkan pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali akan mendapat sebuah hak dan perlindungan hukum. Dengan demikian, merek terkenal asing “ALEXANDER McQUEEN” berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, merek “ALEXANDER McQUEEN” terbukti masuk kategori merek terkenal. Kemudian akibat hukum dari putusan hakim yang dilihat dari aspek persamaan pada pokoknya menimbulkan akibat bahwa merek terdaftar “MC QUEEN” milik Tergugat dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan berakhir pula perlindungan hukum pada merek terdaftar “MC QUEEN”.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Merek Terkenal, Persamaan pada Pokoknya, dan Akibat Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kerangka Pemikiran.....	9
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual (KI)	19
1. Istilah, Pengertian, dan Konsep Dasar Kekayaan Intelektual.....	19
2. Sejarah Pengaturan Kekayaan Intelektual	22
B. Tinjauan Umum Merek	30
1. Pengertian dan Pengaturan Merek.....	30
2. Fungsi dan Manfaat Merek.....	34
3. Pendaftaran Merek	36
4. Dinamika Pelanggaran Merek di Indonesia	41
C. Tinjauan Umum Perlindungan Merek di Indonesia	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing “ALEXANDER McQUEEN” Terhadap Merek Terdaftar “MC QUEEN”	48
1. Perlindungan Merek Terkenal Asing	48
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek.....	60
3. Upaya Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing.....	77
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No.04/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Dilihat dari Aspek Persamaan Pada Pokoknya	81
1. Gambaran Umum Pihak-Pihak yang Berperkara	81
2. Pokok Perkara (Posita)	82

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04 /Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	101
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Merek terkenal asing “ALEXANDER McQUEEN” dan variasinya milik Penggugat	83
Gambar 2. Merek yang Telah Didaftarkan di Ditjen KI	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pendaftaran Merek “ALEXANDER McQUEEN” Milik Penggugat di Berbagai Negara.....	110
--	-----